

Sistem Akuntansi Pengelolaan Keuangan Dana Desa Pada Kantor Desa Arang-Arang Tahun 2018-2020

Hasanah¹, Nazori Majid²

¹ Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Sulthan Thaha Saifudin Jambi,
hasana20112000@gmail.com

² Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Sulthan Thaha Saifudin Jambi, nazmamajid5@gmail.com

ABSTRACT

The substance of this research has a process to provide identification related to problems that are being carried out by the village, especially the village fund management accounting system at the Arang-arang village office, so that the accounting procedures in this operation require village accountability for the realization of its implementation because everything is budgeted for village expenditure. This research was conducted in charcoal village office, Kumpeh Ulu sub-District, Muaro Jambi District. The concept of this research is descriptive using a qualitative approach. The output in this study is essentially the village fund financial management accounting system in accordance with domestic government accounting rules number 133 of 2014 as stated in each report on the realization of the implementation of the village income budget for spending in the village of arang-arang for which there is already a detailed narrative output. Then financial reports are made using excel and inputted in the SISKUENDES application. The results of this study in the village of Arang-arang the main obstacle is the limited quality and quantity of Human Resources in the village government of Arang-arang in managing village finances where there is dependence on village officials who control IT. Furthermore, the ineffectiveness of village apparatus training and human resource competence, so that it still requires special attention from village government officials on an ongoing basis. Because the time for applying for funds and disbursing funds is quite long, so there is a fairly large price change compared to what was previously budgeted. Rainfall hampers development, the budgeted funds are become silpa, because the budget deadline has passed.

Keywords: accounting system, village financial management, village funds.

ABSTRAK

Kajian ini substansinya mempunyai proses untuk memberikan identifikasi terkait problem yang sedang diemban desa terkhusus sistem akuntansi pengelolaan keuangan dana desa pada kantor desa Arang-arang, maka prosedur akuntansi dalam operasi ini perlunya pertanggung jawaban desa realisasi pelaksanaannya karena setiap yang di anggarkan untuk belanja desa. Kajian ini di realisasikan dikantor desa arang-arang kumpeh ulu muaro jambi. Konsep kajian yakni deskriptif menggunakan pendekatan kualitatif. Outup dalam kajian ini esensinya sistem akuntansi pengelolaan keuangan dana desa sudah sesuai dengan aturan akuntansi pada pemerintah dalam negeri nomor 133 tahun 2014 seperti tercantum dalam setiap laporan realisasi pelaksanaan anggaran pendapatan desa belanja didesa arang-arang yang sudah ada ouput narasi penjelasan terperinci. Kemudian laporan keuangan dibuat menggunakan excel dan diinput dalam aplikasi

SISKUENDES. Hasil penelitian ini desa Arang-arang hambatan utamanya adalah Keterbatasan kualitas dan kuantitas Sumber Daya Manusia pada pemerintahan desa Arang-arang dalam pengelolaan keuangan desa dimana munculnya ketergantungan pada perangkat desa yang menguasai IT. Selanjutnya, belum efektifnya pelatihan para perangkat desa dan kompetensi sumber daya manusia, sehingga masih memerlukan perhatian khusus dari aparat pemerintah desa secara berkelanjutan. Karena waktu pengajuan dana dan pencairan dana yang lumayan lama, jadi terdapat perubahan harga yang lumayan besar dengan yang telah dianggarkan sebelumnya. Curah hujan yang membuat pembangunan menjadi terhambat, dan akhirnya dana yang sudah dianggarkan menjadi silpa, karena sudah melewati batas waktu penganggaran.

Kata Kunci: sistem akuntansi, pengelolaan keuangan desa, dana desa.

1. Pendahuluan

Otonomi daerah adalah kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat, sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pelaksanaan otonomi daerah saat ini lebih berfokus pada pemberian kewenangan yang besar kepada daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri dalam mengelola pembangunan daerah.

Sistem akuntansi adalah suatu komponen organisasi yang mengumpulkan, menggolongkan, mengelola, menganalisis dan mengkomunikasikan informasi keuangan yang relevan untuk pengambilan keputusan pada pihak-pihak luar (seperti infeksi pajak, inspektor dan kreditur) dan pihak-pihak dalam (terutama manajemen) (Mirza, 2013). Sedangkan menurut Atyanto (2014) Sistem akuntansi artinya suatu rangkaian bukti transaksi, dokumen, catatan catatan akuntansi dan laporan laporan dan alat-alat, prosedur, kebijakan, sumber daya manusia juga sumber daya lainnya pada suatu perusahaan yang dikoordinasikan sedemikian rupa buat mendukung pada mencapai apa yang menjadi tujuan perusahaan.

Sistem akuntansi sebagai salah satu sistem informasi dalam sebuah organisasi atau perusahaan, dapat mengidentifikasikan, mengumpulkan dan mengkomunikasikan informasi keuangan sebuah perusahaan kepada pihak yang membutuhkan informasi. Informasi tersebut merupakan data yang berguna dan dapat diolah sebagai dasar pengambilan keputusan. Sebagai sebuah sistem, sistem akuntansi haruslah mempunyai tahapan kerja yang disebut siklus sistem, yang dimulai dari *input-process-output*. Dalam sistem akuntansi input adalah proses memasukkan atau meng-input dokumen sumber yang berupa formulir atau dokumen bukti transaksi, yang kemudian diproses untuk dicatat dalam bentuk

jurnal, diposting dalam buku besar hingga diperlukan dalam yang nantinya akan menghasilkan *output* berupa laporan keuangan (Mirza, 2013).

Alokasi dana desa adalah pendapatan desa yang penggunaannya terintegrasi menggunakan anggaran pendapatan dan belanja desa. Oleh sebab itu, program perencanaan serta kegiatannya disusun melalui lembaga Musrenbangdes (musyawarah perencanaan pembangunan desa) (Dwi, 2014).

Musrenbangdes Terkait dengan hal ini adalah konsep kelembagaan yang dirumuskan secara bersama dengan memberikan *planning planning* terkait kegiatan aktivitas untuk menerapkan pembangunan yang baik disesuaikan dengan perencanaan pembangunan masyarakat desa.

Pengelolaan keuangan desa merupakan keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa (Wiratna, 2015). Pengelolaan keuangan desa merupakan keseluruhan kegiatan yang terdiri dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan serta pertanggung jawaban laporan keuangan desa. Pengelolaan keuangan desa yang baik merupakan pengelolaan desa yang sesuai dengan pedoman yang telah diatur oleh pemerintah tentang pengelolaan keuangan desa (Permendagri nomor 113 tahun 2014). Pengelolaan keuangan desa harus memiliki *internal control* serta sistem akuntansi yang baik dan memadai supaya kualitas laporan keuangan yang dihasilkan dapat dipertanggung jawabkan (Hadi, 2018).

Pengelolaan alokasi dana desa wajib dilaksanakan secara terbuka melalui musyawarah desa serta hasilnya nanti dituangkan dalam Perdes (peraturan desa). Terkait dengan hal ini aturan-aturan yang memberikan suatu tindakan keputusan bahwa hal ini adalah sama seperti halnya pengertian asal sehingga pengelolaan seperti ini di ranah kan pada Desa sesuai dengan *good governance* serta pengelolaan alokasi menyesuaikan dengan ketentuan masyarakat desa (Dwi, 2014).

Penyusunan anggaran pendapatan dan belanja desa dan adanya alokasi dana desa merupakan bentuk desentralisasi untuk mendorong *good governance*. *Good Corporate Governance* merupakan sistem, proses dan seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara berbagai pihak yang berkepentingan terutama dalam arti sempit, hubungan antara pemegang saham, dewan komisaris dan dewan direksi demi tercapainya tujuan organisasi maka *Good Corporate Governance* dimaksud untuk mengatur hubungan tersebut dan mencegah terjadinya kesalahan yang signifikan dalam strategi korporasi serta untuk memastikan bahwa kesalahan yang terjadi dapat segera diperbaiki sehingga menerapkan prinsip-prinsip *good*

governance pada pemerintahan tingkat daerah tidaklah mudah, apalagi bahkan untuk tingkat desa. Guna menghindari kecurangan pada saat proses pengelolaan alokasi dana desa, semua lapisan mulai dari aparat yang berwenang hingga masyarakat harus mengetahui konsep dasar akuntabilitas dan transparansi agar tidak adanya sikap apatis dalam menjalankan segala sesuatu mulai dari perencanaan, pengelolaan hingga pertanggung jawaban (Eko, 2021).

Keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Keuangan desa dikelola dalam masa 1 tahun anggaran yakni mulai 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember (Wiratna, 2015).

Pembangunan desa diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup masyarakat desa, sehingga permasalahan seperti kesenjangan antar wilayah, kemiskinan, pembangunan sarana dan prasarana desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, pemanfaatan sumber daya alam dan masalah sosial budaya lainnya dapat diminimalisir (Undang-undang Republik Indonesia, 2014).

Desa berhak mengakses informasi melalui sistem informasi melalui sistem informasi desa yang dikembangkan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota. Pemerintah daerah wajib mengembangkan sistem informasi untuk pembangunan pedesaan. Pemerintah daerah menyediakan informasi perencanaan pembangunan kabupaten/kota untuk desa (Undang-undang Republik Indonesia, 2014).

Terkait dengan hal ini menyesuaikan dengan berbagai penyelidikan bahwa sistem akuntansi Desa dalam operasi anggaran pendapatan sudah direalisasikan peneliti seperti halnya yang menyelaraskan dengan kajian bahwa operasi keuangan Desa bisa baik bisa mengkonversi suatu organisasi pemerintahan desa serta bisa mengkonversi kinerja pemerintah di desa Pacung (Nyoman, 2018).

Berdasarkan hasil penelitian dari jurnal yang mengatakan rendahnya pengetahuan asal kepala desa terkait pengelolaan keuangan desa. Hal itu ditambah lagi dengan belum adanya tenaga pendamping dari kabupaten Boyolali buat membantu pengelolaan dana desa. Penelitian ini mengusulkan sistem terkomputerisasi buat pelaporan dana desa menjadi solusi (Muhammad, 2016).

Hasil penelitian mengatakan bahwa manajemen keuangan desa Kepatihan sudah sesuai Peraturan Menteri pada Negeri No.37 tahun 2007 yang memberikan aplikasi yang akuntabel serta transparan yang dilihat berasal pelaporan pertanggungjawaban pendapatan belanja desa, tetapi berasal sisi pencatatan

akuntansi masih diperlukan adanya training dan pelatihan lebih lanjut, sebab belum sepenuhnya sinkron menggunakan ketentuan (Suci, 2015).

Kontribusi yang baik akan bisa dibuka oleh desa tetapi perlunya tanggung jawab yang substantif yang baik pula karena para Pemerintah desa dituntut untuk bisa menerapkan akuntabilitas pemerintah sesuai dengan ketentuan. tetapi tanggung jawab yang didapatkan Desa belum beres ataupun seimbang dengan SDM yang sesuai maka kualitas harus selaras dengan kuantitas. Didesa Arang-arang kecamatan Kumpeh Ulu dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan desa terjadinya Kesenjangan yang sangat besar antara pendapatan dan belanja desa Arang-arang sehingga banyak dana yang tidak terealisasi. Terjadinya kendala-kendala didalam mengalokasikan dana desa Arang-arang. Pada penelitian ini akan mengkaji kesenjangan antara pendapatan dan belanja desa didesa Arang-arang dan kendala dalam mengalokasikan dana desa didesa Arang-arang.

2. Kajian Pustaka

2.1 Sistem Akuntansi

Sistem akuntansi ialah pengorganisasian dokumen atau formulir, catatan akuntansi yang pada hal ini artinya jurnal dan laporan dari tiap-tiap bagian yang dikoordinasikan sedemikian rupa buat menyediakan informasi keuangan yang diharapkan oleh manajemen. Sistem akuntansi dalam sebuah organisasi atau perusahaan artinya bagian asal sistem informasi manajemen. output berasal sistem akuntansi bisa dipergunakan sang manajemen buat pengambilan keputusan bisnis dan keberlanjutan perusahaan (Mirza, 2013).

Sistem akuntansi merupakan suatu komponen organisasi yang mengumpulkan, menggolongkan, mengelola, menganalisa dan mengkomunikasikan berita keuangan yang relevan untuk pengambilan keputusan pada pihak-pihak luar (mirip infeksi pajak, inspektor serta kreditur) dan pihak-pihak dalam (terutama manajemen) (Mirza, 2013).

2.2 Sistem Akuntansi Sumber Daya Manusia

Manajemen personalia adalah perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan kegiatan-kegiatan pengadaan, pengembangan, pemberian kompensasi, pengintegrasian, pemeliharaan dan pelepasan sumber daya manusia agar tercapai berbagai tujuan individu, organisasi dan masyarakat. Manajemen personalia sebagai penarikan, seleksi, pengembangan, penggunaan dan pemeliharaan sumber daya manusia oleh organisasi (Suprayitno, 2004).

Jika kita mendasarkan pada dua definisi di atas maka kita dapat menarik kesimpulan, bahwa manajemen sumber daya manusia adalah penarikan, seleksi, pengembangan, pemeliharaan dan penggunaan sumber daya manusia untuk mencapai baik tujuan-tujuan individu maupun organisasi dan masyarakat. Definisi ini menekankan pada kenyataan bahwa kita terutama mengelola manusia (*We are managing human resources*), bukan sumber daya lain, karena keberhasilan pengelolaan organisasi sangat ditentukan kegiatan pendayagunaan sumber daya manusia (Suprayitno, 2004).

2.3 Pengelolaan Keuangan Desa

Laporan keuangan sektor publik adalah posisi keuangan penting yang dari asal transaksi-transaksi yang dilakukan sang organisasi sektor publik. Laporan keuangan ini buat menciptakan akuntabilitas sektor publik. Tuntunan-tuntunan yang akbar terhadap akuntabilitas publik ini digunakan buat memberikan informasi tentang keuangan asal suatu entitas yang berguna bagi sejumlah besar pemakai pada menghasilkan serta mengevaluasi kepenulisan mengenai alokasi sumber dana yang diperlukan sang suatu entitas dalam aktivitasnya buat mencapai tujuan (Wiratna, 2015).

Keuangan Desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Keuangan desa dikelola dalam masa 1 tahun anggaran yakni mulai 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember (Wiratna, 2015).

2.4 Alokasi Dana Desa

Alokasi dana desa adalah pendapatan desa yang penggunaannya terintegasi menggunakan anggaran pendapatan dan belanja desa, Oleh sebab itu, program perencanaan serta kegiatannya disusun melalui lembaga Musrenbangdes (musyawarah perencanaan pembangunan desa). Musrenbangdes ialah lembaga musyawarah yang membahas usulan-usulan planning kegiatan pembangunan desa yang berpedoman pada prinsip-prinsip perencanaan pembangunan partisipasi masyarakat desa. Prinsip partisipasi ialah keterlibatan setiap warga negara pada dalam pengambilan keputusan baik secara langsung maupun melalui institusi yang mewakili kepentingannya (Dwi, 2014).

Pengelolaan alokasi dana desa wajib dilaksanakan secara terbuka melalui musyawarah desa serta hasilnya nanti dituangkan dalam perdes (peraturan desa)

sehingga Ketentuan tadi membagikan adanya komitmen asal para stakeholder/pengambil keputusan bahwa pengelolaan alokasi dana desa itu harus memenuhi prinsip-prinsip *good governance* yang harus dilaksanakan oleh para pengelola alokasi dana desa serta tentunya masyarakat desa (Dwi, 2014).

2.5 Teori Keagenan (Agency Theory)

Agency theory adalah korelasi perjanjian antara dua pihak yaitu *principal* dan *agent*. *Agency theory* membahas perihal hubungan keagenan dimana suatu pihak tertentu (*principal*) mendelegasikan pekerjaan kepada pihak lain (*agent*) yang melakukan pekerjaan. Teori keagenan memandang bahwa pemerintah daerah sebagai *agent* bagi masyarakat (*principal*) akan bertindak dengan penuh kesadaran bagi kepentingan mereka sendiri dan memandang bahwa pemerintah daerah tidak dapat dipercaya buat bertindak menggunakan sebaik-baiknya bagi kepentingan masyarakat (Muhammad, 2018).

2.6 Teori Stewardship

Teori lain yang mendasari penelitian ini artinya bagian asal *agency theory* yaitu *stewardship theory*, yang mendeskripsikan situasi dimana para manajemen tidaklah termotivasi oleh tujuan - tujuan individu tetapi lebih ditujukan pada sasaran yang akan terjadi utama mereka untuk kepentingan organisasi. Pertimbangan penggunaan *stewardship theory* sehubungan dengan persoalan pada penelitian ini merupakan sebab Manajemen menjadi stewards (pelayan/penerima amanah/pengelola) *Stewardship theory* memandang bahwa manajemen organisasi sebagai *stewards/ penata layanan*, akan bertindak menggunakan penuh kesadaran, arif serta bijaksana bagi kepentingan organisasi. Penelitian ini membahas tentang praktek pengelolaan keuangan desa yang baik (berkualitas), Pemerintah desa bertindak menjadi stewards, penerima jujur menyajikan berita yang bermanfaat bagi organisasi serta para pengguna informasi keuangan pemerintah, baik secara eksklusif atau non eksklusif melalui wakil-wakilnya. implikasi teori stewardship terhadap penelitian ini, bisa menjelaskan eksistensi pemerintah desa (*steward*) sebagai suatu forum yang bisa dianggap serta bertindak sesuai dengan kepentingan publik menggunakan melaksanakan tugas dan fungsinya dengan tepat buat kesejahteraan masyarakat (*principal*) Pemerintah desa melaksanakan tugasnya pada membuat pertanggungjawaban keuangan berupa penyajian laporan keuangan yang akuntabel dan transparan sinkron menggunakan

ciri laporan keuangan (relevan, andal, bisa dipahami serta bisa dibandingkan) (Muhammad, 2018).

3. Metode Penelitian

Adapun metode Kajian yang dinarasikan oleh pengkaji berbentuk narasi deskriptif menggunakan kualitatif yakni menyelaraskan dengan keadaan seseorang Latar belakang sesuai dengan asal masing-masing forum sehingga perlunya wawancara observasi yang jelas di lapangan terkait supaya bisa dikorelasikan dengan undang-undang serta operasional terkait pada Problem apa yang sedang dikaji.

Metode penelitian kualitatif merupakan metode penelitian yang berlandaskan difilsafat *postpositivme*, karena digunakan buat meneliti di kondisi objek yang alamiah, (menjadi lawannya artinya eksperimen) dimana peneliti artinya menjadi instrumen kunci teknik pengumpulan data dilakukan secara campuran, analisis data bersifat induktif/ kualitatif, serta yang akan terjadi penelitian kualitatif lebih menekankan makna berasal di generalisasi (Sugiyono, 2016).

Terkait dengan hal ini kajian Kualitatif adalah kajian yang menggunakan konsep penelaah mengerti segala sesuatu terhadap Apa yang sedang dicari seperti perilaku sikap pada kelompok ataupun warna tertentu. kualitatif ini bersifat induktif dalam arti kata adanya perseteruan yang hadir supaya bisa dibukakan dan dicari apa yang sedang menjadi interprestasi serta hal ini dihimpun ketika sudah mendapatkan data-data yang sesuai kemudian akan terjadinya analisis dokumen dan catatan-catatan.

4. Hasil dan Pembahasan

Pengelolaan keuangan di Desa Arang-arang sudah memenuhi standar pencatatan keuangan desa seperti yang tercantum dalam laporan APBDesa dan realisasi yang sudah memberikan penjabaran terkait pendapatan, belanja, pembiayaan, surplus/ defisit, dan silpa secara rinci (Permendagri nomor 113 tahun 2014).

Laporan keuangan di Desa Arang-arang sudah melakukan penerapan akuntansi dalam hal penjabaran, desa Arang-arang juga memberikan informasi terkait hasil dari penganggaran sebagai bagian dari kegiatan akuntansi desa yang terinci dalam laporan realisasi bahwa dalam anggaran masih terjadinya silpa dalam hal penganggaran, hal ini terlihat bahwa dalam laporan realisasi besaran antara anggaran lebih besar dibandingkan realisasi sehingga Desa Arang-arang pada tahun 2018-2020 mengalami silpa dalam hal keuangan desa.

Berdasarkan hasil penelitian Nyoman Sunarti menyatakan bahwa pengelolaan keuangan desa yang baik dapat meningkatkan kinerja organisasi pemerintah desa serta sistem akuntansi keuangan desa yang baik dapat meningkatkan kinerja organisasi pemerintah di desa Pacung.

Namun, hasil penelitian Suci Indah Hanifah mengatakan bahwa manajemen keuangan desa Kepatihan sudah sesuai Peraturan Menteri pada Negeri No.37 tahun 2007 yang memberikan aplikasi yang akuntabel serta transparan yang dilihat berasal pelaporan pertanggungjawaban pendapatan belanja desa, tetapi berasal sisi pencatatan akuntansi masih diperlukan adanya training dan pelatihan lebih lanjut, sebab belum sepenuhnya sinkron menggunakan ketentuan.

Sama dengan di Desa Arang-arang hambatan utamanya adalah Keterbatasan kualitas dan kuantitas Sumber Daya Manusia (SDM) pada pemerintahan desa Arang-arang dalam pengelolaan keuangan desa dimana munculnya ketergantungan pada perangkat desa yang menguasai IT. Selanjutnya, belum efektifnya pelatihan para perangkat desa dan kompetensi sumber daya manusia, sehingga masih memerlukan perhatian khusus dari aparat pemerintah desa secara berkelanjutan. Karena waktu pengajuan dana dan pencairan dana yang lumayan lama, jadi terdapat perubahan harga yang lumayan besar dengan yang telah dianggarkan sebelumnya. Curah hujan yang membuat pembangunan menjadi terhambat, dan akhirnya dana yang sudah dianggarkan menjadi silpa, karena sudah melewati batas waktu penganggaran.

Tahapan penyusunan pengelolaan akuntansi di Desa Arang-arang yaitu:

a. Perencanaan

Alur penyusunan APBDes ada setiap tahun di bulan juni ada yang namanya MUSDes. Dari hasil MUSdes itulah pemerintah desa mendapatakn rencana pembangunan jangka menengah. MUSDes itu diadakan oleh BPD, BPD mengundang semua pemerintah desa, anggota BPD, RT, kelompok-kelompok yang berkepentingan didesa. Kemudian per RT menyiapkan 5-10 usulan atau apresiasi apa yang akan dibangun dan diverifikasi oleh Kepala Desa bersama BPD.

b. Pelaksanaan

Pelaksanaan pengelolaan keuangan pada Desa Arang-arang dilakukan setelah APBDes ditetapkan dalam bentuk peraturan desa. Dalam melaksanakan pengelolaan dana desa pemerintah Desa Arang-arang berpedoman pada APBDes yang telah ditetapkan.

Pelaksanaan kegiatan mengajukan pendanaan untuk melaksanakan kegiatan. Pengajuan dana tersebut harus disertai dengan dokumen antara lain Rencana Anggaran Biaya (RAB). RAB terlebih dahulu diverifikasi oleh sekretaris desa dan disahkan oleh Kepala Desa. Bendahara melakukan pembayaran berdasarkan RAB yang telah melalui proses diverifikasi oleh Sekretaris Desa dan disahkan oleh Kepala Desa. Mekanisme pembayaran yang dilakukan oleh Bendahara Desa pada Desa Arang-arang dilaksanakan dengan dua cara. Cara pertama, Bendahara melakukan pembayaran tanpa melalui panjar (Pengeluaran yang bersifat rutin). Cara kedua, Bendahara Desa melakukan pembayaran melalui panjar terlebih dahulu kepada Pelaksana Kegiatan.

Bendahara desa mengatakan bahwa semua penerimaan dan pengeluaran harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah. Bukti transaksi tersebut adalah dokumen pendukung yang berisi data transaksi yang dibuat setelah melakukan transaksi untuk kebutuhan pencatatan keuangan. Di dalam suatu bukti transaksi minimal memuat data pihak yang mengeluarkan atau yang membuat.

c. *Pertanggungjawaban*

Selanjutnya pelaporan dan pertanggungjawaban dana didesa Arang-arang telah terintegrasi pada Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) APBDesa yang berisi Buku Kas Umum (BKU), kuitansi nota, tanda terima kegiatan, dan lampiran-lampiran kegiatan lainnya serta pelaporannya atas realisasi penggunaan pendapatan desa melalui 3 tahap, 40% tahap pertama terbagi menjadi 2 yaitu RKPDEs dan APBDes, 40% tahap kedua yaitu 70% penyerapan dana dan realisasi, 20% tahap ketiga penyerapan dana dan realisasi, serta pelaporannya masih dalam bentuk seperti buku yang dijilid yang akan di laporkan ke Kecamatan kemudian ke Kabupaten.

5. Kesimpulan dan Saran

5.1 kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka penulis menyimpulkan bahwa:

- a. Berdasarkan hasil wawancara dan fakta yang terjadi di lapangan, beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya kesenjangan antara pendapatan dan belanja Desa Arang-Arang adalah (1) Karena kurangnya ketelitian dalam pengimputan data, jika data itu sebelum dikirim dapat diperiksa oleh beberapa ahli, maka menurut peneliti akan sangat membantu dalam

pengimputannya. (2) Data yang sudah terkirim ke kantor kecamatan agak lama diproses, dan ketika yang sudah di kirim ditemukan kesalahan dalam pengimputannya, data tersebut tidak bisa langsung diubah karena harus ke kantor kecamatan lagi dan minta kepada petugas verifikasi kecamatan untuk mengubahnya.

- b. Adapun kendala pemerintah desa arang-arang dalam mengalokasikan dana pembangunan adalah (1) Karena waktu pengajuan dana dan pencairan dana yang lumayan lama, jadi terdapat perubahan harga yang lumayan besar dengan yang telah dianggarkan sebelumnya. (2) Curah hujan yang membuat pembangunan menjadi terhambat, dan akhirnya dana yang sudah dianggarkan menjadi silpa, karena sudah melewati batas waktu penganggaran.
- c. Keterbatasan kualitas dan kuantitas Sumber Daya Manusia (SDM) pada pemerintahan desa Arang-arang dalam pengelolaan keuangan desa dimana munculnya ketergantungan pada perangkat desa yang menguasai IT.

5.2 saran

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan didesa Arang-arang masih terdapat beberapa kekurangan atas pelaksanaan dan penerapan akuntansi, berikut adalah saran yang dapat peneliti berikan terkait dengan penelitian ini:

1. Bagi kantor desa Arang-arang
 - a. Pencatatan terkait anggaran yang perlu ditingkatkan perhitungannya agar tidak terjadi kelebihan atau kekurangan anggaran keuangan pada saat perealisasi atas program yang telah dianggarkan.
 - b. Pemerintah desa harus lebih meningkatkan pengetahuan terkait penggunaan sistem pengelolaan keuangan desa karena didesa Arang-arang sudah menggunakan sistem keuangan terkomputerisasi sehingga menuntut perangkat desa untuk lebih *update* dalam perkembangan informasi.
2. Bagi peneliti selanjutnya
Diharapkan lebih mempertimbangkan variabel yang akan dijadikan judul selanjutnya, selain itu, carilah objek penelitian yang berbeda dan diperbaharui tahun penelitiannya.

Referensi

- Astuty, E. dan Faridah, E.H, (2012). *Akuntabilitas pemerintah desa dalam pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja desa* (APBDes).
- Atyanto, Mahatmyo, (2014). *Sistem Informasi Akuntansi Suatu Pengantar* (Yogyakarta, Depublish.
- Dwi Febri Arifiyanto, Taufik Kurrohman (2014) Akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa di Kabupaten Jember, *Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan*, Vol.2, No.3.
- Eko, Sudarmanto, (2020). *Good corporate governance (GCG) (Yayasan Kita Menulis, 2021)*. deepublish pubbshee.
- Hadi, Prabowo, Dkk, Analisis Sistem Akuntansi Pelaksanaan APBDes Pada Pemerintahan Desa Kopandakan 1 Kecamatan Kota Mobagus, *Jurnal Riset Akuntansi Going Concern* 13 (2), 2018.
- Hardi, E. A. (2021). *MUSLIM YOUTH AND PHILANTHROPIC ACTIVISM The Case of Tangan Recehan and Griya Derma*, 16(1) 15–29. <https://doi.org/10.21274/epis.2021.16.1.15-29>
- Indrawan, B., Nurmita, N., Nengsih, T. A., Utami, W., Nasrudin, D., Tanti, T., Deliza, D., Ferawati, R., Syafitri, R., & Santoso, P. (2022). The Influence of Attitude and Need for Cognition on Student's Purchase Intention Behavior on Halal Food: Schools Clustering Perspective. *Indonesian Journal of Halal Research*, 4(1), 26–34. <https://doi.org/10.15575/ijhar.v4i1.13092>
- Mirza, Maulinarhadi, Ranatarisza. Max, Advian, Noor, (2016). *Sistem informasi akuntansi: Aplikasi pada administrasi bisnis* (Malang, Elektronik pertama dan terbesar di Indonesia grasindo.
- Sugiyono, (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung, Alfabeta).
- Muhammad, Ismail. Ari, Kuncara, Widagdo. Dan Agus, Widodo, (2016). *Sistem Akuntansi Pengelolaan Dana Desa*, *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, Vol. 19 No. 2, Agustus.
- Muhammad Luthfi Iznillah, Amir Hasan, dan Yesi Mutia, (2018). *Analisis transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa di Kecamatan Bengkalis*, *Jurnal Akuntansi* Vol. 7 No. 1, Oktober.
- Nengsih, T. A., Abduh, M., Ladini, U., & Mubarak, F. (2023). The Impact of Islamic Financial Development, GDP, and Population on Environmental Quality in Indonesia. *International Journal of Energy Economics and Policy*, 13(1), 7–13. <https://doi.org/10.32479/ijeep.13727>
- Nyoman, Sunarti, Dkk, (2018). *Pengelolaan keuangan desa dan sistem akuntansi keuangan desa dalam rangka meningkatkan kinerja pemerintah desa pacung* *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Humanika*, Vol.;8 No.1 April.
- Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

- Putra, D. . A., & Addiarrahman, A. (2023). Quranic Exegesis Journalism in Islamic Magazines in Indonesia Between 1970-1980. *Journal of Indonesian Islam*, 17(2), 483. <https://doi.org/10.15642/jiis.2023.17.2.483-509>
- Subekti, A., Tahir, M., Mursyid, & Nazori, M. (2022). the Effect of Investment, Government Expenditure, and Zakat on Job Opportunity With Economic Growth As Intervening Variables. *Journal of Southwest Jiaotong University*, 57(3), 102–112. <https://doi.org/10.35741/issn.0258-2724.57.3.9>
- Suci, Indah Hanifah, (2015). *Akuntabilitas dan transparansi pertanggungjawaban anggaran pendapatan belanja desa (APBDes)*, *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*, Vol.4, No.8.
- Suprayitno, (2004). *Sistem akuntansi sumber daya manusia untuk kinerja perusahaan*, *Jurnal Ekonomi Dan Kewirausahaan*, Vol. 4, No.1, April.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa.
- V Wiratna, Sujarweni, (2015). *Akuntansi Desa Panduan Tata Kelola Keuangan Desa*. Yogyakarta: Pustaka baru press.